

BAB V

PENUTUP

Di bawah ini, Penulis akan menyampaikan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran yang penulis dapat setelah Penulis menganalisis kasus yang diteliti.

5.1 Kesimpulan

1. Yusman Telaumbanua yang pada saat itu berumur 16 (enam belas) tahun dikategorikan sebagai orang dewasa karena adanya pemalsuan umur yang bertuliskan 19 (sembilan belas) tahun dalam berkas perkara yang mengakibatkan Yusman Telaumbanua mendapatkan seluruh proses peradilan maupun pemidanaan yang sesuai dengan orang dewasa dan merugikan Yusman Telaumbanua sebagai anak berusia 16 (enam belas) tahun karena hak-haknya sebagai seorang anak tidak dipenuhi. Seharusnya Yusman Telaumbanua mendapatkan proses beracara yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan karena itu seharusnya Yusman Telaumbanua diadili di sidang anak yang tertutup. Di bawah ini adalah beberapa permasalahan yang terjadi dalam permasalahan proses beracara Yusman Telaumbanua:
 - a. Keterangan dari Yusman Telaumbanua di kepolisian dilakukan secara penyiksaan.
 - b. Jangka waktu penahanan dalam tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan dengan rincian:
 - 1) Penahanan penyidikan dengan total 97 hari.
 - 2) Penahanan penuntutan dengan total 29 hari.
 - 3) Penahanan pemeriksaan di pengadilan dengan total 150 hari.
 - c. Berita acara penyidikan dan surat dakwaan yang tertulis bahwa Yusman Telaumbanua berusia 19 (Sembilan belas) tahun.
 - d. Pengadilan yang terbuka untuk umum.
 - e. Hakim, penuntut umum dan penyidik memakai pakaian dinasnya ketika berhadapan dengan Yusman Telaumbanua.
 - f. Tidak adanya laporan dari pembimbing kemasyarakatan kepada hakim

- g. Yusman Telaumbanua tidak didampingi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan saat sidang sedang berlangsung.
- h. Tidak adanya juru Bahasa karena Yusman Telaumbanua belum bisa berbicara dan menulis Bahasa Indonesia, ia hanya mengerti Bahasa Nias saja.
- i. Terlambat mendapatkan penasihat hukum.
- j. Penasihat hukum yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai advokat.
- k. Keterangan saksi yang tidak diperoleh berdasarkan apa yang mereka dengar, lihat dan alami.
- l. Majelis hakim yang terdiri dari tiga orang.
- m. Yusman Telaumbanua ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Kota Medan yang ditujukan untuk orang dewasa.

Sementara itu yang seharusnya Yusman Telaumbanua dapatkan adalah:

- a. Keterangan di kepolisian yang dilakukan secara kekeluargaan.
- b. Penahanan dengan rincian:
 - 1) Penahanan di penyidikan dengan total 30 hari.
 - 2) Penahanan di penuntutan dengan total 25 hari.
 - 3) Penahanan pemeriksaan di pengadilan dengan total 45 hari.
- c. Berita acara penyidikan dan surat dakwaan yang seharusnya mencantumkan umur asli Yusman Telaumbanua yaitu 16 (enam belas) tahun.
- d. Pengadilan yang tertutup untuk umum dan dilakukan dalam sidang anak.
- e. Hakim, penuntut umum dan penyidik tidak memakai pakaian dinas.
- f. Adanya pembimbing kemasyarakatan
- g. Saat sidang berlangsung didampingi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.
- h. Disedikan juru bahasa Nias.
- i. Mendapatkan penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan.
- j. Penasihat hukum yang melaksanakan hak dan kewajibannya.

- k. Keterangan saksi yang diperoleh atas apa yang ia dengar, ia lihat dan ia alami.
 - l. Hakim tunggal yang seharusnya memeriksa perkara Yusman Telaumbanua.
 - m. Yusman Telaumbanua ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.
2. Dalam suatu tindak pidana terdapat pelaku yang terdiri lebih dari satu orang, KUHP menentukan bahwa setiap orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Pembunuhan berencana merupakan suatu delik materiil, yaitu delik yang dianggap selesai apabila akibat yang dilarang telah timbul. Dalam fakta persidangan kasus Yusman Telaumbanua, ketiga korban sebenarnya telah meninggal saat pelaku Jeni, Amosi Hia, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia dan saksi Rusula Hia melakukan pembunuhan dengan menggunakan pisau dan/atau parang. Majelis hakim Pengadilan Negeri telah salah mempertimbangkan dengan menggeneralisir bahwa dengan terdakwa Yusman Telaumbanua membuang mayat maka ia juga patut untuk dijatuhi pidana sesuai dengan peranannya. Sedangkan antara jual-beli tokek dan pembunuhan berencana merupakan dua peristiwa yang berbeda. sehingga dapat disimpulkan terdakwa Yusman Telaumbanua yang menjadi perantara atas pembelian tokek ke Nias tidak termasuk dalam persiapan dan dalam tahap perbuatan pelaksanaan terdakwa Yusman Telaumbanua sama sekali tidak melakukan pelaksanaan pembunuhan. Terdakwa Yusman Telaumbanua dianggap melakukan turut serta melakukan pembunuhan berencana dan dijatuhi dengan pidana mati. Sementara itu majelis hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri tidak memilah-milah apa yang terdakwa Yusman Telaumbanua lakukan dan yang tidak lakukan sehingga berkesimpulan bahwa Yusman Telaumbanua tidak melakukan pembunuhan. Namun, tidak ada kesinambungan antara apa yang dinyatakan oleh Mahkamah Agung dan putusan akhirnya. Sehingga pada akhirnya Yusman Telaumbanua dihukum dengan 5 (lima) tahun penjara karena tetap dianggap melakukan turut serta melakukan pembunuhan berencana. Sementara itu menurut penulis seharusnya Yusman Telaumbanua dipidana dengan Pasal 181 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana yaitu: *“Barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, adapun saran dari penulis, yaitu:

1. Pada prakteknya, masih terdapat kasus di pengadilan Indonesia yang direkayasa contohnya adalah kasus rekayasa umur dari Yusman Telaumbanua. Suatu kondisi yang direkayasa dapat menyebabkan akibat yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu Penulis menyarankan agar setiap penegak hukum mulai dari polisi, jaksa penuntut umum, hakim dan penasihat hukum selalu memperhatikan maupun melaksanakan prosedur seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, lebih teliti dalam menangani suatu perkara tindak pidana agar tidak terjadi kesalahan dan melakukan segala tugasnya berdasarkan hak dan kewajibannya.
2. Hakim dalam menjatuhkan hukuman tentu harus mempertimbangkan apakah suatu tindak pidana yang terjadi telah memenuhi unsur-unsur pasal yang akan dijatuhkan kepada seorang terdakwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan. Sayangnya di dalam kasus Yusman Telaumbanua ini, hakim kurang memperhatikan fakta yang ada dalam persidangan sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh Yusman Telaumbanua dianggap melakukan turut serta melakukan pembunuhan berencana. Sebaiknya hakim dapat memilah-milah apa yang memang dilakukan oleh terdakwa Yusman Telaumbanua dan apa yang tidak dilakukan oleh terdakwa Yusman Telaumbanua. Selain itu karena tidak diketahuinya umur terdakwa Yusman Telaumbanua pada saat sidang, menyebabkan terdakwa Yusman Telaumbanua dipidana mati. Maka dari itu mengingat kembali saran nomor satu bahwa seharusnya para penegak

hukum lebih teliti dalam menangani suatu perkara agar tidak terjadi pengulangan kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer.

PUTUSAN PENGADILAN:

Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 8/PID/B/2913/PN-GST

Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 PK/Pid/2016

BUKU:

Asmarawati. (2015). Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier): Cetakan Kedua (Edisi Pertama). Sleman, Deepublish.

Hamzah, Andi. (1984). Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu Kini Dan Masa Depan. Jakarta, Sinar Grafika.

- Hamzah, Andi. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia: Cetakan Keempat (Edisi Kedua)*. Jakarta.
- Harahap, Yahya. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. (Edisi Kedua), Jakarta, Sinar Grafika,
- Husin, Kadri & Budi Rizki. (2016). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Meliala, D. S. (2007). *Perkembangan hukum perdata tentang orang dan hukum keluarga*. Bandung, Nuansa Aulia.
- P.A.F Lamintang, Fransiscus Theojunior Lamintang. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika.
- P.A.F Lamintang, Theo Lamintang. (2012). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan Edisi Kedua*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Pramukti, Angger Sigit, & Fuad Primaharsya. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta, Medpress.
- Rosidah, Nikmah. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung, Aura Publishing.
- Samosir, C. Djisman. (2020). *Penologi dan Pemasyarakatan: Cetakan Kedua (Edisi Revisi)*. Bandung, Nuansa Aulia.
- Samosir. C. Djisman. (2018). *Hukum Acara Pidana*. Bandung, Nuansa Aulia.
- Soesilo, R. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor, Politea.
- Wagiati, Melani. (2017). *Hukum Pidana Anak. Cetakan Kelima (Edisi Revisi)*, Refika Aditama, Bandung.

JURNAL:

- Arliman, L. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia. *Soumatara Law Review*, 1(1), <http://ejournal.ildikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/3346> diakses pada tanggal 11 Agustus 2020, pukul 19.43
- Hilipito, F. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP. *Lex Privatum*, 4(5). diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/145747-ID-none.pdf> diakses pada tanggal 8 Juli 2021, pukul 01.59.
- Korua, R. V. (2020). Kajian Hukum Putusan Bebas (Vrijspraak) dalam Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 9(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/30829/29608> diakses pada tanggal 10 Juni 2021, pukul 02.58.
- Lon, Y. S. (2020). Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya. *KERTHA WICAKSANA*, 14(1), <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/download/1549/1359> diakses pada tanggal 25 Maret 2021, pukul 11.08
- Mawey, A. G. (2016). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum. *Lex Crimen*, 5(2). <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1387811>, diakses pada tanggal 10 Juni 2021, pukul 20.05.
- Ponglabba, C. S. (2017). Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut Kuhp. *Lex Crimen*, 6(6). <https://media.neliti.com/media/publications/147158-ID-tinjauan-yuridis-penyertaan-dalam-tindak.pdf> diakses 15 Oktober 2020, diakses pada tanggal 15 Oktober 2020, pukul 19.01.

Rahmat, A. L. (2014). Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana di Indonesia. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 1*(1). <https://www.neliti.com/id/publications/34980/batas-usia-pertanggungjawaban-pidana-anak-dalam-hukum-pidana-di-indonesia#cite>, diakses pada tanggal 20 Maret 2021, pukul 20.51

Ristianto, A. (2017). Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan, Yogyakarta, Jurnal Mahasiswa Atma Jaya Yogyakarta. <http://e-journal.uajy.ac.id/12312/1/JURNAL%20HK10835.pdf>. diakses pada tanggal 16 Maret 2021, pukul 22.51.

Samahati, C. H. (2015). Kewajiban Penyidik dalam Melakukan Pemeriksaan terhadap Tersangka. *Lex Crimen, 4*(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/8933> diakses pada tanggal 22 Mei 2021, pukul 22.17.

Zai, A., & Siregar, T. (2011). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias). *Jurnal Mercatoria, 4*(2), <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/610/492> diakses 15 Oktober 2020 pukul 21.28.

ARTIKEL INTERNET:

Andriyani, Y. (2017, Agustus 22). Belajar Dari Kasus Yusman Telaumbanua Pemerintah Harus Evaluasi Seluruh Penerapan Hukuman Mati di Indonesia. KontraS. <https://kontras.org/2017/08/22/belajar-dari-kasus-yusman-telaumbanua-pemerintah-harus-evaluasi-seluruh-penerapan-hukuman-mati-di-indonesia/>. diakses pada tanggal 15 Oktober 2020 pukul 20.17

Belarminus, R. (2017, Agustus 22). Kisah Yusman, Mantan Terpidana Mati di Bawah Umur yang Mengaku Kena Rekayasa. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/23/12060601/kisah-yusman-mantan-terpidana-mati-di-bawah-umur-yang-mengaku-kena-rekayasa?page=all> diakses pada tanggal 22 Juni 2021 pukul 19.32.